



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Parepare, 2 Agustus 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman KOTA PAREPARE, disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung **Novia binti Demma Rantang** yang bernama **Demma Rantang bin Paulus** tidak bersedia menjadi Pemohon dan melimpahkan seluruhnya kepada ibu kandung **Novia binti Demma Rantang** bernama **PEMOHON**, serta **Demma Rantang bin Paulus** saat ini beragama kristen.

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Novia binti Demma Rantang**, lahir di Parepare, 12 November 2004 (umur 16 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan pelajar,

Halaman 1 dari 18 hal Penetapan  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare



pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman KOTA PAREPARE, dengan seorang Laki-laki bernama **Abu Bakar Basir bin Sukri**, Lahir di Parepare, tanggal 4 Februari 2004 (umur 17 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan karyawan P.T Japfa, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kebun Sayur Utara, xxxxxx/RW.010, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Novia binti Demma Rantang** yang telah bercerai dengan suami (ayah kandung **Novia binti Demma Rantang**) yang bernama **Demma Rantang bin Paulus** yang bercerai pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, berdasarkan akta cerai Nomor : 0194/AC/2019/PA.Pare;

4. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **Abu Bakar Basir bin Sukri** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-280/Kua.21.26.02/Pw.00/08/2021;

5. Bahwa anak kandung Pemohon yang **Novia binti Demma Rantang** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

7. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut telah pacaran selama 1 tahun lamanya dan pihak keluarga menentang pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 18 hal. Penetapan  
tanggal 15 Desember 2021  
Pengadilan Agama Parepare



telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya.

8. Bahwa anak Kandung Pemohon tersebut berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Novia binti Demma Rantang**) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak kandung Pemohon (**Novia binti Demma Rantang**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (**Abu Bakar Basir bin Sukri**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon serta kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah menghadap dipersidangan, selanjutnya atas arahan dan nasihat Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim yang bersidang, Pemohon memberi penjelasan dan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 hal. Penetapan  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak bernama Novia binti Demma Rantang dengan seorang laki-laki bernama Abu Bakar Basir bin Sukri.
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 16 tahun 9 bulan sedangkan calon mempelai laki-laki berusia 17 tahun 6 bulan.
- Bahwa Pemohon telah berusaha sedapat mungkin memberikan nasihat dan pandangan kepada anak Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai batas usia yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak Pemohon tetap berkeras ingin segera menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa secara fisik dan secara psikologis anak Pemohon telah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai calon ibu rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar 1 tahun lamanya, bahkan hubungannya sudah sedemikian eratnya dan sudah sering pergi berdua.
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat ingin segera menikahkan keduanya, karena bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga.
- Bawa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk kawin, serta anak Pemohon tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya mau menikah tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai Karyawan PT Japfa.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dirinya adalah anak dari Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 9 bulan dan sudah berkeinginan untuk menikah/berumah tangga.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Abu Bakar Basir bin Sukri
- Bahwa dirinya sudah bertekad mau menikah karena dirinya sudah menjalin hubungan cinta dan pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sangat erat dan sudah sering jalan bersama.
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab menjalankan kewajiban selaku calon ibu rumah tangga.
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa antara dirinya dan calon suami tidak ada hubungan, baik nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selain Abu Bakar Badir, tidak pernah ada laki-laki lain yang melamar dirinya.
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai karyawan di PT Japfa.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya sudah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Novia binti Demma Rantang sudah sejak 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat.
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon, dan keinginan dirinya tanpa tekanan dan dipaksa oleh siapapun.
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon tidak terikat hubungan, baik nasab maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa dirinya berstatus belum menikah dan Novia binti Demma Rantang (anak Pemohon) berstatus belum menikah.
- Bahwa dirinya berusaha akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan berniat akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa dirinya bekerja sebagai karyawan PT Japfa.

Halaman 5 dari 48 hal. Beresahan  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare



Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Artati binti Dalle, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama Novia binti Demma Rantang(calon mempelai perempuan);
- Bahwa dirinya berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon namun terhalang karena faktor umur yang belum cukup untuk menikah;
- Bahwa dirinya tahu bahwa anaknya sudah 1 tahun berkenalan dan berhubungan cinta dengan calon istrinya;
- Bahwa dirinya sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan lainnya yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa dirinya menyatakan bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Japfa;
- Bahwa dirinya selaku orang tua dari calon mempelai laki-laki berjanji akan selalu memperhatikan dan membimbing mereka agar rumah tangganya kelak tetap langgeng;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon PEMOHON dengan NIK 7372044208870002, tertanggal 06 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nuralim Nomor 7372041405200003 tanggal 14 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, bernazegelen

Halaman 6 dari 18 hal. Penetapan  
Nomor 156/Pdt.B/2021/PA. B. No





telah dan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P2;

3. Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Parepare Nomor 0194/AC/2019PA.Pare, Tanggal 11 Juni 2019, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Artati tertanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Indah Kecamatan Soreang,xxxx xxxxxxxx bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-20092013-0024 atas nama anak Pemohon Novia tertanggal 20 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, Nomor 7206-LT-20102014-0004 atas nama Abubakar Basir tertanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P6.
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Novia tanggal 10 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 78 Parepare, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P7.
8. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat, anak Pemohon Novia, Nomor 814/537/PKM-LKS Uptd Puskesmas Lakessi, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lakessi, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P8.
9. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor B.280/KUA.21.26.02/Pw.00/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P9.

10. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua, yang dibuat dan ditanda tangai oleh orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai pria, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P10.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**saksi satu**, SAksi I, umur 46 tahun, agama Islam, saksi adalah tante Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Eva Arnilah, sedangkan anak Pemohon bernama Novia;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Novia binti Demma Rantang dengan laki-laki yang bernama Abubakar Basir bin Sukri namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa yang saksi lihat secara fisik anak Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan karena dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Novia binti Demma Rantang, dengan Abubakar Basir bin Sukri, tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang saksi tahu Novia binti Demma Rantang dengan Abubakar Basir bin Sukri sudah saling suka sama suka dan telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa status Novia binti Demma Rantang adalah gadis dan Abubakar Basir bin Sukri, adalah masih bujang;
- Bahwa keluarga Abubakar Basir bin Sukri telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 18 hal. Penetapan  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai karyawan P.T. Japfa;  
**Saksi dua**, SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, adalah suami Pemohon (suami Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Novia binti Demma Rantang dengan laki-laki yang bernama Abubakar Basir bin Sukri namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan karena dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Novia binti Demma Rantang dengan Abubakar Basir bin Sukri tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya walaupun telah pacaran selama 1 tahun dan mereka sudah saling suka sama suka dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa status Novia binti Demma Rantang adalah masih perawan dan Abubakar Basir bin Sukri adalah masih perjaka;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai karyawan P.T.Japfa;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini untuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 8 dari 18 hlm. Penetapan  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal memberi arahan dan nasihat agar Pemohon mau menanggukkan keinginan untuk menikahkan anaknya sampai anak Pemohon tersebut mencapai batas usia 19 tahun untuk menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Novia binti Demma Rantang, (umur 16 tahun 9 bulan), Kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1)

Hutan 10 Pdt.1985/PA. Pare  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare



Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8, P.9 dan P.10, bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan secara relatif Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepara, dan Pengadilan Agama tersebut secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nuralim sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai istri dan Novia sebagai anak, yang membuktikan adanya hubungan Pemohon dengan calon mempelai wanita (Novia binti Demma Rantang) sebagai orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan suaminya Rahman bin Paulus (ayah kandung Novita binti Demma Rantang), membuktikan bahwa Pemohon dengan Demma Rantang alias Rahman bin Paulus dahulu adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah fotokopi Surat Pernyataan atas nama Artati (ibu kandung calon suami anak Pemohon) tertanggal 25 Agustus 2021, yang di ketahui Lurah Bukit Indah, membuktikan bahwa ayah Rantang calon suami anak Pemohon sejak tahun 2016 sudah tidak lagi diketahui keberadaannya;

Halaman 11 dari 18  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare



Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6. adalah fotokopi identitas anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berupa Akte Kelahiran yang membuktikan Novia binti Demma Rantang (anak Pemohon) lahir pada tanggal 12 November 2004, dan Abu Bakar Basir bin Sukri, lahir pada tanggal 4 Februari 2004, dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut berusia 16 tahun 9 bulan, dan calon suaminya berusia 17 tahun 6 bulan, sehingga menurut undang-undang diklasifikasikan anak Pemohon dan calon suaminya dibawah umur dan belum diizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.7. adalah fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri 78 Parepare, membuktikan jenjang pendidikan yang dilalui anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8. berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lakessi, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (Novia binti Demma Rantang) berbadan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa asli surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, membuktikan adanya syarat umur pernikahan anak Pemohon yang tidak terpenuhi sehingga menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, berupa asli Surat Pernyataan Komitmen orang tua, memberi bukti bahwa orang tua kedua belah pihak dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Novia binti Demma Rantang untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Halaman 12 dari 18 hal. Penetapan  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nagauleng binti Abd. Rahim dan SAKSI 2, para



saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata relevan dengan keterangan para saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil, dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, keterangan orang tua calon suami serta keterangan para saksi tersebut serta bukti-bukti tertulis lainnya, maka dapat ditarik fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai perempuan bernama Novia binti Demma Rantang;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Novia binti Demma Rantang tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Abu Bakar Basir bin Sukri sudah 1 tahun lamanya, hubungan mereka sudah sangat akrab;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada PPN-KUA setempat akan tetapi KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksakeponakanan pernikahan;

Halaman 18 dari 18 hal. Beres  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare



- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak Pemohon telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab.
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang laki-laki sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Abu Bakar Basir bin Sukri hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 14 dari 18 hal. Registrasi  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare





Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melakskeponakanan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang dianggap cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (*seperti pernikahan*) adalah dengan menyandang kriteria *mukallaf*, yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan mimpi basah) dan orang yang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dan ditunjang syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala rumah keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan sudah saling mencintai dan sudah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak

Hakim 15 dari 18 hakim Panel  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare



keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari terjadinya mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi criteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dinikahkan, sehingga dengan melihat kondisi tersebut hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari sekedar menarik kemaslahatan. Hal ini sudah sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka petitum poin 1 dan 2 permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Novia binti Demma Rantang untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Abu Bakar Basir bin Sukri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 16 dari 18 hal. Penetapan  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Pemohon**

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00; (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Rabu tanggal 8 September 2021 M., bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 443 H., oleh **Dra Hartini Ahada, M.H.** sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Istambul** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HakimTunggal

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Istambul.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 50.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 85.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 hal. Penetapan  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 hal. Penetapan  
Nomor 156/Pdt.P/2021/PA. Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)